

PERNIKAHAN TANPA PENCATATAN: ISBAT NIKAH SEBUAH SOLUSI?

Euis Nurlaelawati

PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: enurlaelawati@hotmail.com

Abstract

The Indonesian Islamic family law, through the kompilasi and the Law of Marriage of 1974, states that a marriage must be concluded in the presence of an official marriage registrar or must be registered. However, the laws differentiate between the religious validity and the state legality of marriage. They therefore do not consider a marriage as a religiously invalid if the parties concerned fail to register their marriage. In fact, considered illegal by the state, unregistered marriages are not seen as unlawful by religious authorities. It seems clear that the kompilasi is anxious not to deviate from the classical doctrine of marriage. This paper discusses unregistered marriage according to Indonesian State Islamic family law and in practical level and its legal impacts. It criticizes the rules on registration of marriage and its solution. Presenting a number of cases of unregistered marriages and some views of relevant authorities, it argues that there have been abuses in the application of the relevant rules on both registration marriage and isbat nikah.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pencatatan, Isbat Nikah*

I. Pendahuluan

Sebagai sebuah efek dari proses legislasi dan kodifikasi hukum yang dilakukan oleh negara-negara Muslim seperti Indonesia yang tidak

mendeklarasikan Islam sebagai dasar konstitusi, dualism dan ambiguitas hokum dirasakan oleh Indonesia. Aturan pencatatan pernikahan merupakan salah satu aturan yang menelurkan sikap dualis dan ambigu tersebut. Negara tidak mampu mengambil alih secara penuh otoritas hokum agama yang telah diyakini kebenarannya oleh kalangan yang mempertahankan tradisionalisme.

Pencatatan pernikahan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam UU Perkawinan yang berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Bagi warga negara Muslim, aturan pencatatan tersebut ditegaskan ulang di dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pernyataan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan. Namun, Kompilasi memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau tersahkannya oleh negara pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Kompilasi mengatur bahwa pernikahan yang tadinya belum tercatat dapat diisbatkan (dimintakan kesahannya) ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang memenuhi kondisi seperti diatur dalam Kompilasi. Pada prakteknya, para hakim Pengadilan melakukan pengesahan (isbat) dengan pertimbangan hokum berbeda dan atas interpretasi yang beragam dengan muara penciptaan kemaslahatan. Isbat nikah yang tadinya disediakan untuk pernikahan dengan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai cara untuk pengesahan pernikahan-pernikahan yang sebenarnya tidak masuk dalam ketegori pernikahan yang dapat disahkan. Masih terkait dalam praktek, aturan isbat nikah terkait dengan siapa yang berwenang melakukannya dan produk akhir dari isbat nikah menjadi rancu dan membingungkan.

Makalah ini mengupas tentang dampak pernikahan pencatatan dan solusi yang ditawarkan, yaitu aturan isbat nikah. Makalah ini membahas tentang macam-macam dampak yang muncul dari pernikahan tidak tercatat dengan menampilkan beberapa contoh konkrit yang di temukan di lapangan. Makalah ini juga menampilkan kerancuan dari pemahaman aturan isbat nikah di kalangan hakim dan pegawai KUA dan implikasinya terhadap pelaksanaannya.

II. Pencatatan Pernikahan: Aturan

Menurut fikih atau aturan hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah dengan adanya ijab (menyerahkan) yang diucapkan oleh wali dari pihak

istri dan qabul (menerima) yang diucapkan oleh pihak laki-laki, calon suami, dengan dihadiri saksi; dua atau satu orang Muslim laki-laki dan dua orang Muslim perempuan,¹ dan adanya mahar. Unsur-unsur tersebut dinamakan dengan rukun pernikahan. Setiap rukun dari pernikahan harus memenuhi syarat-syarat. Rukun ijab dan qabul, misalnya, harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya, bahwa ijab dan qabul harus dengan kalimat yang jelas, selaras dan berkesinambungan.² Wali yang mengucapkan ijab juga harus memenuhi syarat, seperti, persamaan agama dengan kedua mempelai. Begitu juga halnya dengan saksi. Terkait dengan saksi para 'ulama berbeda pandangan dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi.³

Menilik rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut di atas, aturan tentang keharusan pencatatan tidak ditemukan dalam aturan hokum Islam klasik ini. Namun demikian, perkembangan jaman dan kompleksitas kehidupan telah mendorong para 'ulama untuk melakukan sebuah pembaharuan terkait pernikahan, dan Negara-negara Muslim menyadari bahwa kontrak perkawinan perlu didaftarkan agar bukti dari pernikahan tersebut dapat disimpan dan dijadikan dokumen yang jelas. Meskipun tidak ada satupun kelompok 'ulama yang menegaskan tentang pentingnya pencatatan, tetapi apa yang dikemukakan oleh Maliki terkait dengan hokum adanya saksi, relevan untuk dijadikan sandaran hokum pencatatan. Malik menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan dan bisa dihadirkan setelahnya.⁴ Malik juga menegaskan pentingnya fungsi memberikan pengumuman tentang pernikahan yang ia saksikan, dan ini dapat dijadikan pijakan pentingnya pencatatan untuk jaman sekarang ini. Menurut kelompok ini, saksi tidak harus dihadirkan pada saat pernikahan terjadi. Saksi dapat dihadirkan setelah itu, dan fungsinya untuk menegaskan adanya pernikahan.⁵

¹Lihat Syams ad-Din al-Sarakhsi, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 30. Lihat juga Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'a*, 25 dan Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shahshiyah* (Cet.ke-2) (Egypt: Dar al-Fikr, 1957). Dawoud Sudqi El Alami, *The Marriage Contract in Islamic Law in the Shari'ah and Personal Status Laws of Egypt and Morocco* (London: Graham & Trotman, 1992).

²Lihat Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arba'a*, 12-14.

³Lihat Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Madhahib al-Arba`a*, 13-17.

⁴Lihat Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Madhahib al-Arba`a*, 25.

⁵Lihat juga Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syahshiyah*, 59-60. Lihat juga Al-Imam Muhammad Sahnun, *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1323H), 184. Untuk pembahasan lebih detail tentang hal ini, lihat Khaeruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Penundang-Undangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

Beberapa negara Muslim memperkenalkan aturan pencatatan pernikahan dalam Undang-undang hukum keluarga mereka. Meski demikian, prinsip-prinsip atau detail-detail aturan yang dibuat oleh negara-negara Muslim untuk membuat aturan itu efektif berbeda-beda dari satu negara Muslim ke negara Muslim lainnya. Beberapa negara secara jelas mengatur tentang status atau posisi dari pencatatan tersebut, apakah pencatatan merupakan syarat administrasi saja atau merupakan syarat kesahan secara agama. Mereka juga, selain itu, mengatur tentang sanksi atas pelanggaran terhadap aturan pencatatan.

Indonesia juga mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan pertama-tama diatur dalam UU No. 22/1964. UU ini mengatur administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan, perceraian dan rujuk, diawasi dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam UU No.1/1974, yang berlaku secara nasional tanpa membedakan agama, dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai rujukan khusus bagi hakim Pengadilan Agama.

Kompilasi menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan di hadapan pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Gagalnya atau tidak dipenuhinya pendaftaran menyebabkan pernikahan berstatus tidak absah, dan upaya hukum di pengadilan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Dengan aturan ini, *Kompilasi* sekilas tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, *Kompilasi* ternyata membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut negara dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang terkait, hanya tidak mendaftarkan perkawinan mereka.⁶ Tampak jelas bahwa *Kompilasi* tidak ingin secara jauh melenceng dari doktrin hukum klasik perkawinan.

Apa yang ditegaskan *Kompilasi* rasanya tidak terlalu aneh, dan nampaknya selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU perkawinan. Faktanya, pasal 2 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan pasangan. Pasal ini seakan ingin menegaskan bahwa pernikahan tidak perlu melibatkan pencatatan, karena agama, katakanlah Islam, tidak mengatur keharusan pencatatan. Namun, ayat berikutnya menegaskan keharusan pencatatan, dan

⁶Lihat *Kompilasi*, Pasal 5 & 6.

untuk ketertiban, pernikahan harus dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah.⁷ Seperti pasal dalam UU perkawinan, kedua ayat dalam *Kompilasi* ini diperdebatkan; beberapa kalangan mempertanyakan apakah kedua ayat tersebut saling mendukung dan harus difahami secara utuh atau kedua ayat ini bisa diartikan bahwa kesahan pernikahan secara agama tidak memerlukan pencatatan.⁸

Tak pelak lagi dan tak mengherankan jika beberapa kalangan menilai bahwa *kompilasi* menerapkan konsep “validitas ganda” terkait pencatatan ini. Nyatanya, di satu sisi *Kompilasi* tetap mempertahankan pendapat para ulama klasik, bahwa hanya syarat-syarat agama saja yang bisa menetapkan apakah akad atau kontrak perkawinan itu sah atau tidak. Di sisi lain, kompilasi ingin menegaskan bahwa pencatatan merupakan keharusan. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak bisa dianggap sebagai faktor utama dalam menentukan sahnya perkawinan secara agama. Pencatatan dianggap hanya sekadar syarat administratif saja. Bowen, misalnya, menggunakan istilah ‘validitas ganda’ terkait dengan perceraian, dan istilah ini dapat juga dilabelkan pada kasus aturan pencatatan. Dia menafsirkan Undang-Undang itu sebagai pertimbangan “... keabsahan negara dan keabsahan agama adalah persoalan yang sepenuhnya terpisah”, suatu kedudukan, lanjut dia, diperumit oleh *Kompilasi* 1991.⁹ Dia juga mencatat bahwa kedudukan tentang pembaruan hukum perceraian semacam ini menjadikan kasus Indonesia mirip dengan kasus Syiria, Maroko, dan Irak, tetapi berbeda dari kasus Tunisia, yang menyatakan perceraian di luar pengadilan secara agama tidak sah. Sesungguhnya konsep ini muncul sebagai hasil kompromi antara kaum tradisional dan kaum modernis, dan tak pelak masih menyulut perdebatan di antara para sarjana Muslim di Indonesia.

Perlu dikemukakan bahwa *Kompilasi* memiliki perbedaan dengan beberapa perundangan di beberapa Negara lain yang memposisikan

⁷Pasal 2 (2) UU No. 1/ 1974 (hal. 72); tiap2 perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pasal 2 (1) menyebutkan bahwa ‘Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing2 agamanya dan kepercayaannya itu’.

⁸Pasal 5 (1-2) KHI; ‘Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat’, pasal 6 (1-2) KHI (hal. 15); perkawinan yang dilakukan di luar pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁹Lihat Bowen, “Shari’a, State, and Social Norms in France and Indonesia”, 10.

pendaftaran sebagai murni persoalan administratif.¹⁰ *Kompilasi*, faktanya, tidak mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhiinya. Memang, terdapat aturan tentang sanksi terkait dengan aturan ini. Undang-undang 1975 yang menjelaskan penerapan Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang sanksi itu. Sayangnya, sanksi yang ditetapkan hanya diberlakukan bagi para pencatat, dengan menyatakan bahwa jika seorang pencatat tidak mendaftarkan perkawinan, dia akan dikenakan denda sebanyak 7.500 rupiah.¹¹ Dengan demikian, Undang-undang ini cenderung agak kabur dalam menentukan kapan pencatat yang tidak mendaftarkan itu akan dihukum membayar denda, dan ini mengakibatkan masih banyaknya pernikahan tidak tercatat.

III. Pernikahan tanpa Pencatatan dalam Praktek

Setiap kita membicarakan tentang pernikahan tanpa pencatatan, kita pasti akan menyinggung tentang dampak dari tidak dilakukannya pencatatan pada hal-hal yang terkait dengan pernikahan tersebut. Untuk itu, semua kalangan pasti mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan beberapa masalah terhadap pihak-pihak terkait. Namun demikian, berbagai faktor dan alasan tetap saja mampu mengalahkan ketahuan mereka akan dampak tersebut dan mereka mengabaikan keharusan pencatatan.

Banyak sekali pasangan menikah dan tidak melakukan pencatatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tentang isu ini, pernikahan tanpa pencatatan terjadi di setiap daerah dan berbagai kalangan dengan alasan-alasan yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Penelitiannya terdahulu saya di Jawa Barat pada 2005 menemukan bahwa pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk, pemahaman mereka tentang aturan kesahan pernikahan, masalah ekonomi, kepraktisan dan kemudahan.¹² Di Rangkasbitung, pernikahan tanpa pencatatan terjadi karena masyarakat memahamai bahwa pernikahan mereka dianggap sah meski tidak adanya pencatatan. Bagi mereka, pencatatan bisa diupayakan setelah pernikahan dilakukan beberapa bulan bahkan beberapa tahun, ketika masalah hukum menimpa mereka dan buku nikah diperlukan. Di Cianjur,

¹⁰Lihat Khaeruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002. Lihat juga Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated* (Leiden: Leiden University Press, 2012).

¹¹Lihat, Khaeruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*.

¹²Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity*, 196.

khususnya di beberapa daerah terpencil, pemahaman masyarakat terkait pencatatan pernikahan sama, dan banyak pasangan mengabaikan pencatatan dan hanya berpikir untuk melakukannya jika mereka membutuhkannya.¹³ Mereka menganggap bahwa pencatatan hanya terkait dengan administrasi dan ketertiban bertindak secara hukum dan tidak terkait dengan kesahan dari tindakan tersebut. Terlebih ajaran (hukum) agama menyatakan demikian.

Gagalnya pencatatan dipicu juga oleh masalah ekonomi yang mendera mereka. Biaya pencatatan memang tidak besar. Namun, bagi berepa kalangan biaya pencatatan tersebut menjadi masalah dan sulit untuk diupayakan. Hal itu terutama terjadi pada keluarga di mana anaknya sudah terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan. Selain karena proses yang akan memakan waktu, masalah ekonomi juga menjadi factor terabaikannya pencatatan oleh pasangan-pasangan dengan kondisi seperti itu.

Penelitian terbaru saya yang dilaksanakan pada 2011 di beberapa kabpaten termasuk Karawang, Depok dan Bogor,¹⁴ menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pencatatan tidak jauh berbeda dengan apa yang saya temukan pada penelitian sebelumnya di kabupaten yang berbeda. Meskipun kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dianggap sudah cukup tinggi, pernikahan tanpa pencatatan masih terjadi.¹⁵

Penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan yang akses terhadap KUA lumayan mudah dan hal itu yang menyebabkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap aturan pencatatan. Hal itu juga tidak terlepas dari dukungan program-program pemerintah untuk merealisasikan aturan pencatatan. Sosialisasi dilakukan oleh beberapa pihak dengan cukup gencar dan bantuan pelayanan terhadap para pasangan juga ditingkatkan. Di Depok, misalnya, upaya tersebut dapat menekan besarnya jumlah pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA.

Namun, setelah dilakukan penelitian lebih dalam, pihak KUA, tidak bisa menjamin tidak adanya pernikahan tanpa pencatatan. Nyatanya bahkan mereka mengakui masih adanya segelintir masyarakat yang menikah tanpa melalui pencatatan (nikah siri). Kepala KUA di Depok menyatakah bahwa

¹³Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity*, 197.

¹⁴Penelitian ini merupakan kegiatan penelitian yang disponsor dan didanai oleh Lemabaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk kategori penelitian kompetitif yang tentu cakupan kajiannya luas. Penelitian ini dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Alimin Mesra dan Euis Nurlaelawati.

¹⁵Euis Nurlaelawati dan Alimin Mesra, *Potret Administrasi Keperdataan*, 46.

memang hal itu tidak dapat dideteksi dan mereka tidak punya data mengenai hal itu. Senada dengan itu, Pihak KUA Lewiliang mengatakan bahwa mereka tidak bisa menutup-nutupi bahwa kasus yang demikian masih banyak terjadi di masyarakatnya, karena ragam alasan.¹⁶

Kepastian masih adanya anggota masyarakat yang menikah tanpa melalui pencatatan menegaskan adanya kontestasi peran KUA oleh tokoh masyarakat. Dikatakan demikian karena pernikahan-pernikahan “liar” itu pasti melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dipandang memiliki pengetahuan agama yang memadai. Kendati pihak KUA Lewiliang, mengatakan bahwa hal demikian terjadi karena pengetahuan masyarakat tentang hak menikah ada di tangan wali (ayah, kakek), tetapi faktanya mereka tetap melibatkan tokoh masyarakat/ulama sebagai penghulu.¹⁷

IV. Dampak Pernikahan tanpa Pencatatan

Apa yang dialami oleh beberapa narasumber untuk penelitain saya belakangan ini¹⁸, seperti Masri dan Amarta, menjelaskan bahwa pernikahan tanpa tercatat menimbulkan dampak besar dalam pemecahan masalah hokum yang menimpa mereka yang terkait, padahal apa yang dialami Masri bukanlah akibat dari kelalainnya. Masri, mengaku bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Isam pada 1973. Pada waktu itu ia mengurus acara pernikahan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Ia mendatangi KUA dan berurusan dengan penghulu (amil) yang bernama Kurdi. Acara pernikahan berlangsung baik dan lancar, dan ia dijanjikan akan memperoleh buku atau bukti nikah. Untuk itu, ia telah menyerahkan sejumlah uang yang ia dan masyarakat sebut dengan ‘ipeka’. Ipeka dibayarkan untuk kepentingan proses pernikahan dan pembiayaan pembuatan buku nikah. Pernikahan telah berlangsung dan har-hari terus berjalan. Satu sampai dua bulan ia menunggu buku nikah, tetapi buku yang dijanjikan tidak kunjung diantar dan diperoleh. Ia lalu dating ke pihak yang berwenang, menanyakan perihal buku tersebut, yang dijawab dengan permintaan pihak tersebut untuk menunggu dan buku akan segera diantar. Dua bulan hingga satu dan

¹⁶Wawancara dengan staf dan kepala KUA Leuwi Liang, September 2011.

¹⁷Euis Nurlaelawati dan Alimin Mesra, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, 49.

¹⁸Penelitian dilakukan dengan dukungan dana dari Lembaga Penelitian UIN Jakarta untuk program penelitian tahunan Lemlit untuk kategori penelitian kompetitif periode 2011. Penelitian ini dilakukan bersama Dr. Alimin Mesra, dan dibantu dengan beberapa peneliti lain.

dua tahun berlalu, buku tetap tak kunjung diperoleh. Pak Masri akhirnya menyerah dan melupakan tentang bukti resmi pernikahannya dengan Isam.¹⁹

Pasangan Masri dan Isam dikarunia anak, dan mereka merasa belum dihadapkan pada masalah. Namun, setelah pernikahan berlangsung bertahun-tahun, dan anak-anak sudah dewasa, pada 2004 sebuah peristiwa terjadi dan peristiwa tersebut memaksa pasangan untuk mengingat kembali kenyataan tidak dimilikinya buku nikah. Anak pasangan Masri dan Isam, bernama Idham, terkena musibah kecelakaan yang menyebabkannya hilangnya nyawa. Idham adalah karyawan pada sebuah perusahaan otomotif yang mengasuransikan jiwanya. Pasangan ini diputuskan memperoleh tunjangan kematian dari perusahaan Jasa Raharja. Namun, tunjangan hanya dapat diperoleh dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Idham adalah benar anak pasangan Masri dan Isam. Bukti yang menyatakan hal tersebut adalah Kartu Keluarga, dan ia harus membuat kartu tersebut. Namun, KK tidak bisa dibuat jika mereka tidak memiliki buku nikah, dan mereka memang tidak memilikinya. Buku nikah adalah kunci untuk memperoleh hak atas tunjangan tersebut. Pada tahun yang sama, 2004, mereka lalu mendatangi KUA, lembaga yang mereka ketahui sebagai pembuat akte nikah, di Pangkalan, sebuah kecamatan di mana mereka tinggal. Pihak KUA menjelaskan bahwa mereka harus mendatangi Pengadilan Agama untuk melakukan permohonan istbat nikah, dan tetapi pada saat yang sama mengatakan bahwa KUA dapat membantu untuk mengatasi hal tersebut dengan mengeluarkan buku nikah, seperti yang diperoleh pasangan yang baru menikah. Contoh ini memnjelaskan dengan baik, bagaimana seorang pasangan akhirnya harus berurusan dengan hal-hal yang penyelesaiannya mengharuskan mereka memiliki buku nikah.

Apa yang dialami Masri hanya merupakan satu contoh masalah yang muncul dari tidak adanya pencatatan pernikahan. Banyak masalah lain yang bisa muncul dari tidak adanya pencatatan tersebut. Kesulitan mencairkan uang pension oleh janda meninggal pegawai negeri, kesulitan pencatatan kelahiran dan proses perceraian yang ingin dilakukan secara resmi di pengadilan merupakan dampak atau masalah lain yang muncul dari pernikahan tanpa pencatatan. Selain itu, masalah tersambungunya si anak dengan ayahnya bisa muncul jika pernikahan dilakukan tanpa pencatatan. Dampak akan meluas

¹⁹Wawancara dengan Masri dan Isam, Oktober 2011.

pada masalah-masalah terkait hubungan (nasab) tersebut, seperti kewarisan dan perwalian.

Terkait dengan dampak dalam bentuk tidak tersambungny nasab si anak dengan ayahnya menurut hokum Islam yang dibuat negara,²⁰ banyak kasus yang dapat diungkapkan. Salah satu kasus yang populer dan membuahkan perdebatan panjang adalah kasus yang dialami Iqbal, anak dari Machicha Muhtar, yang dilahirkan dari perkawinan sirrinya, seperti ia klaim, dengan Moerdiono, yang akan dibahas di bagian berikut pada makalah ini.

V. Isbat Nikah sebuah Solusi?: Aturan dan Praktek

A. Pernikahan Mana yang Dapat di-Isbatkan?

Mengantisipasi dan bermaksud memebrikansolusi baik bagi pasangan-oasanagn yang gagal melakukan pencatatan ketika menikah, Kompilasi Hukum Islam memperkenalkan sebuah ketentuan tentang mungkinnya pasangan dengan nikah tidak tercatat melakukan pencatatan di kemudian hari. Ketentuan tersebt disebut dengan isbat nikah. Pasal 7 kompilasi menyebutkan bahwa: (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.²¹

Namun, meskipun memberikan kesempatan pasangan-pasangan yang menikah tanpa pencatatan, kompilasi membatasi kebolehan nya pada pernikahan-pernikahan dengan kondisi tertentu seperti disebutkan dalam ayat berikutnya. Ayat tersebut menegaskan bahwa:

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thauin

²⁰Saya menekankan pada hokum negara, karena dalam praktek masyarakat, dengan merujuk pada fikih, tidak mempermasalahkan tersambungny nasab anak dengan ayahnya meski pernikahan yang telah membuahkan anak tidak dilakukan dengan pencatatan.

²¹Kompilasi, pasal 7.

1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.²²

Sekilas, ketentuan tersebutnya seperti memberikan batasan yang tegas bagi praktek isbat nikah ini. Namun, jika diamati poin-poin yang dijadikan kondisi pernikahan yang dapat di-isbatkan, nampak bahwa kelonggaran telah sedang diberikan oleh ketentuan tersebut dan ketidaktegasan terlihat jelas. Poin d dan e, misalnya, nampak agak bertabrakan. Poin d menegaskan bahwa hanya pernikahan yang terjadi sebelum 1974 yang bisa diajukan isbatnya. Namun, poin d memberikan ruang untuk isbat bagi pernikahan yang jika dilihat dari ketentuan UU No. 1974 tidak mempunyai halangan. Poin ini jelas difahami bahwa pernikahan dimaksud dilakukan setelah 1974. Poin ini juga telah membuka ruang bagi pernikahan-pernikahan dengan tanpa kondisi-kondisi yang disebutkan sebelumnya untuk diajukan isbatnya oleh pihak-pihak terkait.

Terlebih lagi, kondisi-kondisi yang disebutkan, jika dikaitkan dengan kenyataan betapa tahun 1974 yang dijadikan sebagai salah satu ketentuan telah begitu jauh meninggalkan kita yang sekarang sedang berada pada tahun 2012. Artinya, jika kita terus merujuk pada tahun 1974 dalam menerapkan ketentuan isbat nikah, saya yakin ketentuan itu akan mudah disalahgunakan. Bayangkan jika hanya pernikahan yang dapat diajukan isbatnya pada masa yang sudah memasuki 2013 ini, tidak akan ada pasangan yang mengajukan isbat nikah dengan pemahaman bahwa pernikahan-pernikahan yang dilakukan sebelum 1974 telah memasuki usia pernikahan 40 tahunan dan pasangan-pasangan telah memasuki usia lebih dari 50 atau bahkan 60 tahunan, sebuah usia yang relatif tua yang mungkin tidak lagi memikirkan pengajuan pencatatan.

B. Kerancuan dalam Praktek

Isbat nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Undang-undang isbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Ketentuan ini secara jelas dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²²Kompilasi pasal 7.

Melalui penelitian terbaru saya, saya menemukan bahwa baik pihak Pengadilan Agama maupun pihak KUA memahami ketentuan ini dengan baik, dan secara umum melaksanakannya dengan baik pula. Sejumlah narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA) menyebutkan bahwa itsbat nikah merupakan wewenang Pengadilan Agama karena itu pihaknya tentu tidak memberikan pelayanan untuk itu.²³

Namun, untuk kasus-kasus tertentu itsbat nikah sebagai kewenangan Pengadilan Agama dikontestasi oleh pihak Kantor Urusan Agama. Hal ini ditemukan, misalnya, di Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Jambe, Tegal Waru dan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Kepala Kantor pada dua KUA yang dimaksud mengakui bahwa pihaknya kadang melakukan “ijtihad” untuk melakukan itsbat nikah pada pasangan yang memang diyakini telah melakukan pernikahan yang sah secara agama.

Para pegawai KUA melakukan ini ketika pasangan suami istri yang mengaku telah menikah datang ke KUA, dan memohon KUA melakukan pencatatan nikah yang telah mereka lakukan. Pihak KUA awalnya menolak melayani dan menyarankan mereka datang ke PA untuk menetapkan (meng-istbatkan) nikah mereka. Namun, mereka sering menolak dan enggan untuk datang ke PA, dan karena pegawai KUA mengetahui dengan baik kondisi masyarakat di mana mereka bekerja, mereka akhirnya mengalah dengan melakukan penetapan (Pencatatan) nikah. Dalam hal ini, menarik untuk disebut bahwa terdapat beberapa term (istilah) untuk praktek pencatatan nikah dalam model ini. Istilah-istilah tersebut, yang sangat populer di kalangan masyarakat adalah Buat Surat Nikah (BSN) atau Tulis Nikah (TN). Argumen yang mereka kemukakan sebagai alasan atas apa yang telah mereka lakukan adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat dan untuk menciptakan kemaslahatan. Kepala Kantor Urusan Agama Teluk Jambe mengungkapkan bahwa dokumen yang ia keluarkan ternyata diterima oleh instansi pengguna seperti Kantor Catatan Sipil, jika itsbat nikah dilakukan untuk menerbitkan akte kelahiran anak pasangan suami istri yang memohon itsbat nikah.²⁴ Salah seorang kepala KUA menuturkan:

²³Lihat Euis Nurlaelawati dan Alimin Mesra, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian, UIN Jakarta, 2011.

²⁴Wawancara dengan kepala KUA Teluk Jambe, Oktober 2011.

Masalah isbat ini sebenarnya legal, menurut UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa lembaga pencatat nikah hanya ada 2, yaitu KUA dan Kantor Catatan Sipil, sementara PA tidak disebutkan sebagai pencatat nikah yang kemudian ini menjadi masalah. Ada langkah-langkah kompromi yang dipraktikkan selama ini. Sebenarnya isbat itu hanya penetapan bahwa A dan B sah menikah, hanya ada kesalahan dari pihak-pihak tertentu Isbat itu sebagai bukti nikah yang sama halnya dengan buku nikah sehingga muncul praktik isbat di KUA. Padahal isbat hanya merupakan penetapan, artinya setelah isbat, (pernikahan) harus tetap dicatatkan di KUA. Oleh karena itu, jangan digeneralisir praktik yang dilakukan di sebuah KUA, praktik itu lazim dan hanya ada di beberapa KUA dan produknyapun acceptable selama memberi maslahat kepada masyarakat.²⁵

Mengenai praktek dan pandangan seperti ini, kepala KUA Pangkalan memiliki pengalaman yang sama. Menurutnya, pada dasarnya tugas tersebut dilakukan oleh Pengadilan Agama. PA pernah melakukan isbat nikah massal untuk 100 pasangan di Kecamatan yang diprioritaskan bagi keluarga tidak mampu. Terkait dengan adanya praktek isbat nikah (tuliskan nikah) yang dilakukan oleh KUA, ia menyebutkan bahwa ia belum pernah menemukan atau menerima permohonan seperti itu. Hal itu, mungkin, menurutnya, karena ia belum lama bertugas di KUA tersebut, karena ia baru dipindahkan dua bulan lalu. Namun ia mengakui bahwa persoalan isbat nikah merupakan persoalan yang kompleks.

Kerancuan-kerancuan juga dapat ditemukan dalam praktek-praktek lain seperti praktek nikah massal dan isbat nikah massal. Kerancuan terutama dapat dilihat dalam hal pihak-pihak atau instansi yang berwenang dan dalam hal produk dari isbat nikah tersebut. Nikah massal sering diikuti oleh bukan hanya pasangan yang memang baru melangsungkan pernikahan tetapi juga oleh mereka yang sebenarnya telah melangsungkan pernikahan bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pertanyaan muncul siapa yang terlibat dalam praktek nikah massal tersebut, pegawai pencatat nikah dari KUA saja atau juga hakim Pengadilan Agama. Dalam praktiknya isbat nikah massal, pertanyaan yang

²⁵Wawancara dengan kepala kUA Teluk Jambe, Oktober 2011.

sama juga muncul, apakah hanya hakim Pengadilan yang terlibat atau pegawai pencatat dari KUA juga dilibatkan.²⁶

VI. Epilog

Namun perlu dikemukakan, bahwa meskipun ketentuan isbat nikah ini difahami dan dipraktikkan dengan baik, beberapa masalah terkait dengan penetapan kesahan anak muncul. Masalah penetapan sah anak muncul ketika salah satu pihak pasangan tidak mau mengakui adanya pernikahan sirri itu. Keengganan atau penolakan adanya pernikahan tersebut yang berimbas pada penetapan anak yang dilahirkan terjadi biasanya pada pernikahan sirri poligami. Salah satu kasus yang sangat menonjol dan telah menimbulkan diskusi dan debat para 'ulama, ahli hukum dan kelompok lainnya adalah kasus pernikahan Machicha Muchtar dengan Moerdiono dan kasus penetapan nasab anaknya dengan bapak anak tersebut, Moerdiono, yang ditegaskan oleh keputusan MK atas permohonan review dari Machicha Muhtar atas pasal 43 Undang-undang Perkawinan.²⁷ Kasus ini menurut saya, perlu dianalisa kaitannya dengan aturan pencatatan pernikahan, mengingat kasus ini sangat terkait dengan kelalaian pihak-pihak terkait terhadap aturan pencatatan pernikahan dan putusan MK mengulas juga aturan tersebut.

Permohonan Machicha sebenarnya dilatari oleh, seperti diakuinya, oleh pernikahan sirrinya dengan Moerdiono yang membuahkan seorang anak yang tidak diakui oleh ayahnya. Kasus ini dimulai dengan adanya peningkaran Moerdiono dan keluarganya terhadap pernikahan yang ia lakukan dengan Machicha Muhtar. Machicha yang dikarunia anak dari pernikahannya tersebut merasa dirugikan, karena anaknya tidak mendapatkan pengakuan perdata dari ayahnya. Untuk menyelesaikan beberapa masalah dan kesulitan yang menimpanya dan anaknya, Machicha mendatangi Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah. Disebutkan bahwa karena kurangnya beberapa bukti, permohonan isbat nikah tidak dikabulkan, dan secara otomatis anaknya pun tidak bisa disambungkan nasabnya kepada ayahnya. Machicha tidak berhenti dengan usahanya dan kemudian memutuskan untuk melakukan

²⁶Pembahasan lebih detail terkait ini, lihat Euis Nurlaelawati dan Alimin, Potret Administrasi Keperdataan Islam.

²⁷'MK Sahkan Status Anak di Luar Nikah Resmi', *Kompas*, 19 February 2012, accessed on 11 July 2012.

review atas pasal yang menurutnya telah merugikan dirinya dan anaknya. Pasal yang ia tunjuk adalah pasal 43 Undang-undang Perkawinan. Didukung oleh pengacaranya dan ahli hukumnya, Dr. Nurul Irfan, ia melayangkan permohonan review ke Mahkamah Konstitusi. Setelah beberapa kali pembahasan dan sidang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dan mengabulkan permohonan Machicha dan merubah pasal 43 dengan menyatakan bahwa ‘anak yang lahir di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya tetapi juga kepada ayah dan keluarganya selama dapat dibuktikan secara medis.

Jika menilik pada latar belakang kasus Machicha, permohonan ini didasarkan pada pengingkaran anak yang lahir dari pernikahan sirri, seperti yang ia akui telah dilakukannya. Sebenarnya, masalah ini telah diatur penyelesaiannya yaitu melalui isbat nikah. Seperti telah dikemukakan bahwa isbat nikah adalah merupakan sebuah upaya untuk memberikan penetapan hukum terhadap pernikahan yang ketika dilakukan tidak dibarengi dengan pencatatan, dan status anak bisa sekaligus tersambungkan pada kedua orang tuanya. Seperti telah disinggung di bagian pencatatan pernikahan di atas, pasangan yang tidak melakukan pencatatan atas pernikahan mereka dapat memintakan penetapannya pada hakim Pengadilan Agama, dan karena isbat nikah merupakan perkara volunteer dan bukan kontentius, maka permohonan isbat nikah harus disepakatati dan diajukan oleh kedua belah pihak atau pasangan. Yang terjadi pada Machicha tidak seperti itu dan akhirnya ia mengalami kegagalan dalam permohonan isbat nikahnya.

Jadi kasus yang diajukan Machicha adalah kasus dimana si anak diingkari nasabnya, padahal ia lahir dari pernikahan sirri. Artinya, pernikahan itu telah ada, jika merujuk pada pandangan dalam fiqh dan juga pandangan para ‘ulama Indonesia yang memandang bahwa pencatatan hanya merupakan syarat admisnitrasi saja. Namun, ternyata putusan MK rupanya menyentuh hal lain di luar apa yang dialami Machicha dengan menyatakan bahwa ‘anak yang lahir di luar nikah mempunyai hubungan perdata tidak hanya kepada ibunya tetapi juga pada ayahnya selama dapat dibuktikan lewat medis’.

Terlepas dari pemahaman beragam dan kontroversi yang muncul setelah keputusan itu, apa yang menjadi landasan hukum keputusan perlu memperoleh perhatian lebih kaitannya dengan aturan pencatatan pernikahan, mengingat awal masalah adalah tidak tercatatkannya pernikahan antara Machicha dan Moerdiono. Ketika saya melakukan pembacaan dan penyelidikan sekilas

terhadap landasan dan pertimbangan pengajuan review, saya menemukan bahwa para pihak yang relibat dalam proses pengajuan ini menekankan pada pemahaman bahwa pernikahan tidak dicatat itu sah secara agama. Mereka juga menyebutkan bahwa aturan keharusan pencatatan telah menjadi penyebab hilangnya hak perdata anak dari ayah biologisnya. Menarik adalah mereka juga menegaskan bahwa norma hukum negara tidak bisa mengalahkan norma agama yang menyatakan kesahan pernikahan tanpa pencatatan.²⁸

Nampak sekali dari isi keputusan tersebut, bahwa beberapa pihak tidak konsisten dengan pandangan mereka tentang betapa penacatatan itu menjadi hal yang penting dan harus ditaati. Keputusan itu telah, menurut saya, melemahkan aturannya pencatatan pernikahan. Setelah menelisik isi keputusan tersebut, saya baru memahami kenapa Karni Ilyas dalam programnya di TvOne mempertanyakan tentang kenapa MK tidak mengamandemen pasal tentang pencatatan. Pertanyaan Karni tersebut dikarenakan memang MK dan para pendukung Machicha mengutak-atik juga pasal aturan penactatan tersebut. Seharusnya mereka memfokuskan sandaran hukum pengajuan tersebut pada perlindungan anak dan dasar dari harusnya anak dilindungi meskipun ia lahir dari hubungan yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Din, al-Sarakhsi. *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'a*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.
- Bowen, John. "Shari'a, State, and Social Norms in France and Indonesia", 10.
- El Alami, Dawoud Sudqi. *The Marriage Contract in Islamic Law in the Shari'ah and Personal Status Laws of Egypt and Morocco* London: Graham & Trotman, 1992.
- Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1/1991*.
- Kompas, 'MK Sahkan Status Anak di Luar Nikah Resmi', 19 February 2012, accessed on 11 July 2012.

²⁸Lihat Putusan MK, No. 46/PUU-VIII/2010.

Nasution, Khairuddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Nurlaelawati, Euis. dan Alimin Mesra, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia: Universitas Islam Negeri 2011*.

Otto, Jan Michiel. *Sharia Incorporated*, Leiden: Leiden University Press, 2012.

Sahnun, Al-Imam Muhammad. *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Sadir, 1323H.

Wawancara dengan Isam, Oktober 2011.

Wawancara dengan kepala KUA Teluk Jambe, Oktober 2011.

Wawancara dengan Masri Oktober 2011.

Wawancara dengan staf dan kepala KUA Leuwi Liang, September 2011.

Zahrah, Abu. *Al-Ahwal al-Shahshiyah*, Cet. 2, Egypt: Dar al-Fikr, 1957.

